

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Didasarkan pada uraian yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwasanya:

1. Dalam proses pengambilan putusan isbat nikah, tidak bisa dipungkiri bahwa adanya dinamika-dinamika yang terjadi pada sebuah perkara karena memang dari satu kasus dengan kasus yang lainnya memiliki permasalahan yang berbeda-beda, baik itu darisaksi, wali ataupun yang lainnya. Sehingga keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim bergantung dengan para Pemohon dalam membuktikan pernikahannya agar dikabulkan. Dari lima putusan yang diteliti ada dua putusan yang diterima dan ada tiga putusan yang ditolak dengan alasan oleh majelis hakim putusan yang pertama persyaratan wali tidak memenuhi, pada putusan kedua pemohon II masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain dan belum pernah bercerai dan ketiga tidak adanya alat bukti yang sah terkait pernikahan mereka.
2. Adapun pertimbangan Hakim atas permohonan yang dapat diterima adalah perkawinan yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu secara hukum Islam dan juga hukum positif, seperti dalam Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, permohonan isbat nikah yang ditolak

adalah permohonan yang tidak bisa dibuktikan sebagaimana hukum yang telah berlaku.

B. Saran-saran

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada hakim diharapkan mampu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya serta mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya suatu perkara. Karena Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Kepada pemohon isbat nikah diharapkan lebih memahami terkait prosedur isbat nikah sehingga alat bukti bisa dilengkapi kemudian pada saat proses persidangan bisa dibuktikan dengan jelas.
3. Kepada pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil hasil penelitian ini dengan memilik fokus dan permasalahan penelitian yang berbeda dari objek kajian yang sama ataupun sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.